

AGENDA Lokakarya Tripartite

Dalam Rangka Evaluasi Implementasi UUPMI yang Partisipatif dan Pengembangan Rekomendasi Bersama untuk Perubahan Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Nomor 18/2017

6-7 Maret 2025, Hotel Mercure Sabang

HARI PERTAMA Kamis, 6 Maret 2025		
Waktu	Kegiatan	Narasumber dan Keterangan
08.00 – 09.30	Registrasi	Tim Sekretariat
09.30 – 10:00	- Pembukaan - Indonesia Raya - Sambutan Pembuka: - ILO - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)	- Direktur Kantor ILO Indonesia and Timor Leste - Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
	GROUP PHOTO	
10:00 – 10:15	Coffee Break	
10:15 – 12.30	Sesi 1: Standar Ketenagakerjaan Internasional dan Undang-undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18/2017 - Standard Ketenagakerjaan Internasional terkait Migrasi Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran - Migrasi Kerja yang Responsif Gender - Transformasi KP2MI dan Implementasi UUPPMI - Perubahan Ketiga UUPPMI Nomor 18/2017 Q&A	- Nilim Baruah, Migration Specialist, ILO Regional Office of the Asia and Pacific - Lusiani Julia, Senior Programme Officer ILO Indonesia dan Timor Leste - Kepala Biro Hukum KP2MI - Anggota Badan Legislatif DPR RI Moderator: ILO
12:30 – 13:00	ISHOMA	
13:00- 14:00	Sesi 2.1: Implementasi UUPPMI terkait Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Sebelum Berangkat	

	- Peran Pelindungan dan Pengawasan Pemerintah Pusat : Trend Kasus Pekerja Migran Indonesia, upaya Pencegahan, Penindakan dan Pengawasan - Peran Pelindungan Pemerintah Kabupaten dan LTSA Penempatan dan Perlindungan PMI yang Kolaboratif - Peran Pemerintah Desa dan Tata Kelola Migrasi Kerja Berbasis Desa untuk Pelindungan PMI Q&A	1. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 2. Kementerian Ketenagakerjaan – Direktorat Bina Pengawasan dan K3 3. Kementerian Dalam Negeri 4. Kepala Dinas Kabupaten Cirebon 5. Koordinator Migrant Worker Resources Center Cirebon – Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon – SBMI Moderator: ILO
14:00 – 15:00	Sesi 2.2: Implementasi UUPPMI terkait Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Sebelum Berangkat - Situasi dan Kondisi Kerja Pekerja Rumah Tangga dan Peran Organisasi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri - Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan PMI dan Peran Serikat Buruh Migran Indonesia - Peran P3MI dalam Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Sebelum Berangkat (sesuai UUPPMI Nomor 18/2017) - Peran Asosiasi Pelatihan Pekerja Migran Indonesia Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Sebelum Berangkat (sesuai UUPPMI Nomor 18/2017) Q&A	1. Ketua PERTIMIG Malaysia 2. Ketua Umum SBMI 3. Perwakilan Asosiasi P3MI – ASPATAKI 4. Perwakilan Asosiasi Lembaga Pelatihan Pekerja Migran Indonesia – P4MI Moderator: ILO
15:00 – 15:30	Coffee Break	
15:30 – 17:00	Sesi 2.3: DISKUSI KELOMPOK Evaluasi dan Rekomendasi Bersama (Implementasi Pelindungan Sosial,	• Tim Fasilitator ILO – KP2MI

	Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Sebelum Berangkat) 1. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat 2. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dan Desa 3. Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Sektor Tertinggi (PRT, Keperawatan) dan Mekanisme G to G maupun P to P 4. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pekerja Migran Indonesia (Pemberian Informasi/Edukasi PMI, Pelatihan, Seleksi, OPP) 5. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	• Pembagian 5 sampai dengan 6 Kelompok Kerja • Pembagian Anggota Setiap Kelompok (Gabungan unsur Tripartite)
HARI KEDUA Jumat, 7 Maret 2025		
Waktu	Kegiatan	Keterangan
09:00 – 10:00	Review Hari Pertama Review Poin Perubahan UUPPMI	
10:00 – 12:00	Sesi 3.1: Implementasi UUPPMI terkait Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Selama Bekerja - Situasi dan Kondisi Kerja ABK - Peran Pemerintah terkait Ekonomi, Sosial dan Hukum Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri - Peran Pemerintah untuk Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Selama Bekerja di Luar Negeri - Pengawasan Penyelenggaraan Penempatan dan Pelindungan PMI - Peran P3MI dan mitra di Luar Negeri dalam mencegah kasus-	1. Koordinator Program Ship 2 Shore ILO 2. Direktur Perlindungan PMI dan BHI, Kementerian Luar Negeri 3. BPJS Pekerja Migran 4. Direktur Executive Migrant Care 5. Perwakilan Asosiasi P3MI - APJATI

	kasus pelanggaran hak asasi dan ketenagakerjaan PMI dan penanganannya	
12:00 -13:00	ISHOMA	
13:00 – 14:30	Sesi 3.2: DISKUSI KELOMPOK Implementasi UUPPMI terkait Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Selama Bekerja 1. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Perwakilan Pemerintah RI di Luar Negeri 2. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dan Desa 3. Peran P3MI dan Agen di Luar Negeri 4. Pembahasan Pasal 31 terkait Bilateral Agreement dengan Negara Tujuan 5. Peran Atase Ketenagakerjaan sesuai UUPPMI	• Tim Fasilitator ILO – KP2MI • Pembagian 5 sampai dengan 6 Kelompok Kerja <i>*Pembagian Anggota Setiap Kelompok (Gabungan unsur Tripartite)</i>
14:30 – 15:30	Sesi 4.1: Implementasi UUPPMI terkait Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Setelah Bekerja - Peran Pemerintah Pusat untuk Perlindungan Sosial, Ekonomi dan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja - Peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	1. Kepala RPTC Bambu Apus - Kementerian Sosial 2. BP2MI Kepri 3. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tulungagung 4. Ketua Federasi SEBUMI, KSBSI



Funded by
the European Union



International
Labour
Organization



PROTECT

Protection of the Rights of Women and Children in Labor
Project (PROTECT) is a joint project implemented by ILO
UNICEF and UNODC, funded by the EU.

	- Layanan Reintegrasi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Purna Pekerja Migran dan Penanganan Masalahnya	
15:30 – 15:45	Coffee Break	
15:45 – 17:00	Sesi 4.2: DISKUSI KELOMPOK Implementasi UUPPMI terkait Pelindungan Sosial, Ekonomi, dan Hukum untuk Pekerja Migran Setelah Bekerja 1. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat 2. Pelaksanaan Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten dan Desa 3. Peran P3MI	• Tim Fasilitator ILO – KP2MI • Pembagian 5 sampai dengan 6 Kelompok Kerja <i>*Pembagian Anggota Setiap Kelompok (Gabungan unsur Tripartite)</i>
17:00 – 17:30	Penutupan KP2MI	